



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK**
2. Tempat lahir : Langsa
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/ 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Langsa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak di tahan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum tidak dilakukan Penahanan;
3. Hakim Pengadilan Negeri Langsa sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan 30 Mei 2024;

Anak didampingi Penasihat Hukum Muhammad Permata Sakti, S.H., Raihan, S.H, Rezky Ananda Rahayu, S.H dan Aulia Ikhsan Yusbi, S.H, Penasihat Hukum secara Prodeo pada LBH Peduli Rakyat Aceh yang berkantor di Jalan Lilawangsa, Gampong Geudubang Jawa, Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 4/Pen.Pid.Sus-Anak/2024/PN Lgs tanggal 13 Mei 2023;

Anak juga didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua kandung Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lgs tanggal 7 Mei 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lgs tanggal 7 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Anak, pendapat orang tua Anak, serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak pelaku Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan kekerasan*" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku Anak dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Banda Aceh dengan perintah segera ditahan
3. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang bergagang kain hitam
 - 1 (satu) bilah cerurit bergagang kain -hitam
 - 1 (satu) tas warna abu-abu bertulisan lock dead
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha NMAX warna Hitam tahun 2021 dengan Nopol BL 3188 DBG, Noka: MH3SG5620MK417151, Nosin: G3L8E0813323
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi 9 Warna Biru
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi 6A Warna Gold
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A31 Warna Hijau Tosca
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y20S Warna Biru

Dipergunakan dalam perkara Siti Nur Azizah Binti Alm. Idris Matsyah

4. Menetapkan agar anak pelaku dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan tertulis Penasihat Hukum Anak yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 21 Mei 2024 pada pokoknya menyatakan bahwa Anak sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan dan memohon agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Anak dengan mempertimbangkan:

- Bahwa anak telah sangat sadar atas perbuatan Pencurian yang dilakukannya sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa anak telah merasakan akibat dan penyesalan yang sangat besar yang merugikan diri anak dan juga keluarganya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan perkara ini;
- Bahwa anak belum pernah dihukum;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara anak dengan Saksi Korban dalam bentuk ganti rugi;
- Bahwa orang tua anak mengaku masih sanggup mendidik anak dan berjanji mengawasi pergaulan anak agar ke depannya anak dapat menjadi pribadi yang lebih baik;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Setelah mendengar pendapat/hal-hal dari Orang Tua Anak mengenai hal-hal yang bermanfaat bagi Anak;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa anak pelaku Anak bersama-sama Anak Saksi, Saksi Mutia Hasanah Binti Wahidin (penuntutan dilakukan terpisah), Saksi Siti Nur Azizah Binti Alm. Idris Matsyah (penuntutan dilakukan terpisah), Saksi Nabil Bin Alm. Sahrul (penuntutan dilakukan terpisah), Rindu (DPO) dan Fiki (DPO) pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 04.00 WIB. atau setidaknya dalam Tahun 2023 bertempat di pinggir jalan Desa Alue Dua Bakaran Batee Kecamatan Langsa Baro – Kota Langsa atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersangka dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 04.30 WIB. datang Saksi Siti Nur Azizah Binti Alm. Idris Matsyah kerumah Saksi

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lgs



Mutia Hasanah Binti Wahidin di Dusun Makmur Indah Desa Alue Dua Bakaran Batee Kecamatan Langsa Baro - Kota Langsa, setibanya Saksi Siti Nur Azizah Binti Alm. Idris Matsyah di antar oleh Saksi Eri Aswandi, ketika itu di lorong rumah Saksi Mutia Hasanah Binti Wahidin sudah ada anak pelaku M. Abid Darwis Bin Nurdin Darwis, Saksi Nabil Bin Alm Syahrul, Rindu (DPO) dan Saksi Ilham Alias Bang Cebol kemudian bersama-sama duduk di KIOS Kecamatanil depan KORAMIL Alue Dua, lalu Saksi Siti Nur Azizah Binti Alm. Idris Matsyah bercerita sambil menangis perlakuan Saksi Eri Aswandi, saat itu Saksi Siti Nur Azizah Binti Alm. Idris Matsyah mengatakan *"kakak trauma, kakak di siksa sama anak itu (Eri Aswandi) kakak gak di kasi pulang, kakak di paksa di kangkangi di setubuhi padahal kakak udah ngak mau, kakak dendam sama dia (Eri Aswandi) kakak ngak terima di giniin"*, lalu Saksi Mutia Hasanah Binti Wahidin bersama-sama anak pelaku M. Abid Darwis Bin Nurdin Darwis, Saksi Nabil Bin Alm Syahrul menjawab mengatakan *"Sabar ya kak, nanti kita balas"*, lalu Saksi Siti Nur Azizah Binti Alm. Idris Matsyah mengatakan *"Aku mau dia dapat aku mau pukulin dia abis itu aku ambil Handphone nya untuk jaminan karena dia gak bayar kakak sesuai kesepakatan awal yaitu Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah), dia Cuma kasi Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah)"*, selanjutnya Saksi Siti Nur Azizah Binti Alm. Idris Matsyah menyuruh Rindu (DPO) untuk memancing Saksi Eri Aswandi agar datang ke Langsa, namun Rindu (DPO) menolak, kemudian anak pelaku M. Abid Darwis Bijn M. Nurdin Darwis memberi saran pembalasan mengatakan *"Ya udah kita pancing aja dia (Eri Aswandi) dengan Saksi Mutia Hasanah Binti Wahidin dia kan cantik, terus kita jebak dengan cara membiarkan Saksi Mutia Hasanah Binti Wahidin dan Saksi Eri Aswandi jalan kemudian seakan akan nanti kita begal, trus kita ambil HP nya untuk jaminan kekurangan pembayaran uang bokingan Saksi Siti Nur Azizah Binti Alm. Idris Matsyah, Saksi Siti Nur Azizah Binti Alm. Idris Matsyah, lalu Saksi Mutia Hasanah Binti Wahidin, Saksi Nabil Bin Alm. Sahrul, anak pelaku Anak menyepakati hal telah dibahas tersebut;*

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 07.30 WIB. Anak Saksi yang hendak pergi sekolah singgah ke rumah anak pelaku Anak mendengar perbincangan antara anak pelaku Anak dengan Saksi Nabil Bin Alm. Sahrul perihal apa yang dialami oleh Saksi Siti Nur Azizah Binti Alm. Idris Matsyah, kemudian Anak Saksi bertanya mengatakan *"kak siti mana? kak siti yang jualan cincau depan tepbek ya ?"*,



lalu anak pelaku M. Abid Darwis Bin Nurdin Darwis menjawab “iya”, kemudian Anak Saksi mengatakan “kakak aku tu, anak mana yang bawa ?” dijawab oleh anak pelaku Anak mengatakan “anak perlak”, dijawab kembali oleh Anak Saksi mengatakan “kenapa gak ajak aku tadi malam ?, kalo anak tu kemari lagi, tengok aja”;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi Mutia Hasanah Binti Wahidin bersama-sama Saksi Siti Nur Azizah Binti Alm. Idris Matsyah, Rindu (DPO), Fiki (DPO) dan anak pelaku M. Abid Darwis Bijn M. Nurdin Darwis sedang duduk nongkrong di Warkop Pos Kopi Langsa kembali membahas rencana yang telah di sepakati sebelumnya untuk membalas dendam kejadian yang sudah dialami oleh Saksi Siti Nur Azizah Binti Alm. Idris Matsyah, ketika itu Saksi Mutia Hasanah Binti Wahidin sambil berkomunikasi dengan Saksi Eri Aswandi melalui media sosial Whatsapp yang mana Saksi Eri Aswandi akan menjemput Saksi Mutia Hasanah Binti Wahidin untuk diantar pulang, selanjutnya anak pelaku Anak yang mengetahui Saksi Mutia Hasanah Binti Wahidin akan dijemput oleh Saksi Eri Aswandi langsung mengatakan “Ya udah pas kali ne, malam ne aja kita kerjain dia (Saksi ERI)”, lalu sekira pukul 02.30 WIB. Saksi Mutia Hasanah Binti Wahidin sudah menunggu Saksi Eri Aswandi di Lapangan Merdeka Kota Langsa, kemudian datang Saksi Eri Aswandi menjemput Saksi Mutia Hasanah Binti Wahidin, lalu Saksi Mutia Hasanah Binti Wahidin pergi di bonceng Saksi Eri Aswandi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam tahun 2021, Nopol BL 3188 DBG milik Saksi Eri Aswandi, ketika berada di Simpang Komodor Kota Langsa, Saksi Mutia Hasanah Binti Wahidin meminta berhenti kepada Saksi Eri Aswandi untuk beli jajan sambil mengabari posisi Saksi Mutia Hasanah Binti Wahidin dan Saksi Eri Aswandi sudah di Alur Dua kepada Saksi Siti Nur Azizah Binti Alm. Idris Matsyah karena Saksi Mutia Hasanah Binti Wahidin tidak di ijin kan pegang handphone oleh Saksi Eri Aswandi, setelah sampai di Lorong SMP Negeri 11 Langsa Desa Alue Dua Bakaran Batee Kecamatan Langsa Baro - Kota Langsa sekira pukul 04.00 WIB. Saksi Mutia Hasanah Binti Wahidin turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Eri Aswandi, kemudian anak pelaku Anak dan Fiki (DPO) yang sudah memantau di SPBU Alur Dua melihat Saksi Mutia Hasanah Binti Wahidin dan Saksi Eri Aswandi sedang bertengkar di pinggir jalan Desa Alue Dua Bakaran Batee Kecamatan Langsa Baro – Kota Langsa, seketika itu anak pelaku M. Abid Darwis Bijn



M. Nurdin Darwis langsung menyuruh Fiki (DPO) menjemput Saksi Nabil Bin Alm. Sahrul dan Anak Saksi untuk diajak ke SPBU Alur Dua, kemudian setibanya Fiki (DPO) di rumah anak pelaku Anak, Fiki (DPO) bertanya kepada Anak Saksi mengatakan "*parang abid mana ?*", dijawab Anak Saksi mengatakan "*itu*", lalu Fiki (DPO) menjawab lagi mengatakan "*mana ?, gak tau aku*", lalu Anak Saksi mengambil 1 (satu) bilah Parang dan memberikan kepada Fiki (DPO), kemudian Anak Saksi, Fiki (DPO) dan Saksi Nabil Bin Alm. Sahrul pergi menuju SPBU Alur Dua dan setelah tiba SPBU Alur Dua langsung bertemu anak pelaku Anak, kemudian anak pelaku Anak bersama-sama Fiki (DPO), Saksi Nabil Bin Alm. Sahrul dan Anak Saksi dari depan SPBU Alur Dua melihat dan memantau Saksi Eri Aswandi yang ketika itu sedang bertengkar dengan Saksi Mutia Hasanah Binti Wahidin di pinggir jalan Desa Alue Dua Bakaran Batee Kecamatan Langsa Baro – Kota Langsa, kemudian anak pelaku Anak, Saksi Nabil Bin Alm. Sahrul dan Fiki (DPO) dengan menggunakan sepeda motor langsung mendatangi Saksi Eri Aswandi dengan membawa 1 (satu) buah tas warna abu-abu bertuliskan LOCK DEAD berisikan 1 (satu) buah celurit bergagang kain hitam sedangkan Anak Saksi sementara menunggu di depan SPBU Alur Dua, setelah anak pelaku M. Abid Darwis Bijn M. Nurdin Darwis dan Saksi Nabil Bin Alm. Sahrul turun dari sepeda motor, Fiki (DPO) melemparkan 1 (satu) buah parang yang dibawanya dan langsung pergi menggunakan sepeda motor meninggalkan lokasi, kemudian anak pelaku M. Abid Darwis Bijn M. Nurdin Darwis mengacungkan 1 (satu) buah celurit yang dipegang menggunakan tangan kanan ke hadapan Saksi Eri Aswandi, lalu memindahkan Celurit tersebut dari tangan kanan ke tangan kiri dan memukul Saksi Eri Aswandi tangan kanan dibagian bahu kiri, selanjutnya Saksi Nabil Bin Alm. Sahrul langsung memukul Saksi Eri Aswandi di bagian bahu, ketika itu Saksi Eri Aswandi yang merasa ketakutan berusaha melarikan diri dengan sepeda motor namun di tarik oleh Saksi Nabil Bin Alm. Sahrul di bagian palang belakang sepeda motor sehingga menyebabkan Saksi Eri Aswandi menabrak pembatas parit dan tersungkur jatuh dari sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam tahun 2021 Nopol BL 3188 DBG, kemudian Saksi Eri Aswandi melarikan diri, selanjutnya Saksi Nabil Bin Alm. Sahrul mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam tahun 2021 dengan Nopol BL 3188 DBG milik Saksi Eri Aswandi, ketika itu Anak Saksi datang tiba di lokasi dan Saksi Nabil Bin Alm. Sahrul langsung pergi membawa sepeda motor milik Saksi Eri Aswandi ke

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lgs



Lapangan Ds. Timbang Langsa tidak berapa lama Anak Saksi menghubungi handphone miliknya yang berada di tangan Saksi Nabil Bin Alm. Sahrul menanyakan keberadaan Saksi Nabil Bin Alm. Sahrul, lalu Anak Saksi menjumpai Saksi Nabil Bin Alm. Sahrul di Lapangan Bola Ds. Timbang Langsa, kemudian Saksi Nabil Bin Alm. Sahrul bersama-sama Anak Saksi pergi ke Kota Langsa untuk berkeliling menggunakan sepeda motor milik Saksi Eri Aswandi, sedangkan Saksi Mutia Hasanah Binti Wahidin dijemput oleh Ilham Alias Bang Cebol kembali ke Pos Kopi Langsa menjumpai Saksi Siti Nur Azizah Binti Alm. Idris Matsyah dan anak pelaku Anak pulang kerumah;

- Bahwa akibat perbuatan anak pelaku M. Abid Darwis Bijn M. Nurdin Darwisbersama-sama Anak Saksi, Saksi Mutia Hasanah Binti Wahidin (penuntutan dilakukan terpisah), Saksi Siti Nur Azizah Binti Alm. Idris Matsyah (penuntutan dilakukan terpisah), Saksi Nabil Bin Alm. Sahrul (penuntutan dilakukan terpisah), Rindu (DPO) dan Fiki (DPO) mengakibatkan Saksi Eri Aswandi mengalami luka dan kerugian ± sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Anak Pelaku diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Eri Aswandi Bin Bakhtiar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Anak dimana Saksi adalah korbannya;
 - Bahwa Tindak Pidana pencurian dengan kekerasan terjadi pada hari Minggu Tanggal 3 Desember 2023 sekira pukul 04.00 WIB di lorong SMP N 11 Langsa Dusun Alue Dua Bakaran Batee Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, dan adapun barang yang di curi adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha NMAX warna Hitam dengan Nopol BL 3188 DBG, Noka: MH3SG5620MK417151, Nosin: G3L8E0813323;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak tahu para pelakunya, namun setelah diberitahu oleh pemeriksa barulah Saksi mengetahui yang menjadi



pelakunya adalah Anak, Saksi Siti Nur Azizah, Saksi Mutia Hasanah, Saksi Nabil Bin Alm Syahrul, dan Anak Saksi Noval Riyansyah, Serta pada saat kejadian terjadi Saksi ada melihat Anak menggunakan alat bantu berupa 1 buah celurit yang digunakan untuk mengancam Saksi, dan Anak juga ada memukul Saksi menggunakan tangannya;

- Bahwa cara Anak melakukan pencurian tersebut dengan cara Anak menghampiri Saksi yang sedang berhenti di pinggir jalan diatas sepeda motor, kemudian Anak turun dari sepeda motornya langsung memukul Saksi di bagian kepala serta dada dan pada saat itu Saksi sempat melihat Anak mengeluarkan 1 bilah celurit sehingga Saksi berusaha melarikan diri namun pada saat Saksi berusaha melarikan diri ada pelaku lain yang menarik palang belakang sepeda motor Saksi sehingga menyebabkan sepeda motor Saksi menabrak beton yang berada di pinggir jalan sehingga Saksi terjatuh dan Saksi pun langsung meninggalkan sepeda motor Saksi yang terjatuh dan langsung melarikan diri ke Polsek Langsa Barat dan akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka benjolan di kepala dan kaki kanan terkilir;

- Bahwa selain Sepeda motor yang tersebut diatas tidak ada barang lain yang ikut hilang diambil oleh Anak dan teman-temannya;

- Bahwa kronologis hingga kejadian adalah awalnya Hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB Saksi mengechat teman Saksi an. Diki dengan maksud untuk meminta cewek, dan ia pun memberikannya, lalu pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 01.15 WIB, Saksi menjemput sdri. Siti Nur Azizah yang merupakan cewek yang diberikan oleh sdr. Diki di depan SMA 1 Kota Langsa, kemudian Saksi membawanya ke rumah Saksi yang beralamat di Dusun. Musdalia Desa Keumuning Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur, dan sesampai di rumah tersebut Saksi bersama sdri. Siti Nur Azizah melakukan hubungan suami istri, lalu sekira pukul 04.00 WIB Saksi mengantarnya pulang ke rumah temannya yang beralamat di Desa Alue Dua Bakaran Batee. Dan pada saat Saksi mengantarnya ada orang lain yang tidak Saksi kenal sudah berada di Seberang jalan, kemudian setelah Saksi mengantarnya Saksi langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut dan Saksi ada melihat orang laki-laki yang di Seberang jalan tadi mengejar Saksi, namun tidak berhasil mengejar Saksi dan Saksi pun Kembali ke rumah Saksi di Peureulak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 16.07 WIB Saksi mengechat sdri. Mutia melalui Instagram milik Saksi an. Eri Pradipta menggunakan 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y20S warna Biru dan menanyakan kepadanya siapakah orang yang mengejar Saksi pada saat Saksi mengantar sdri. Siti Nur Azizah, dan ianya mengatakan "Gak Tau, mungkin orang kampung situ" kemudian Saksi pun meminta Nomor Whatsapp milik nya, lalu kami pun saling chat melalui Whatsapp, di Whatsapp tersebut Saksi melanjutkan perbincangan. Lalu pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB Saksi Kembali mengechat sdri. Mutia melalui Whatsapp menanyakan keberadaannya dan atas keterangannya bahwa ianya berada di Rumah sdri. Siti, kemudian Saksi mengajaknya untuk pulang ke rumahnya sendiri dengan Saksi antar, dan ianya memperbolehkan hal tersebut, dan ianya menyuruh Saksi untuk menjemputnya di Lapangan Merdeka Kota Langsa;
- Bahwa kemudian pada Hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 sekira pukul 02.30 WIB, Saksi menjemput sdri. Mutia di lapangan Merdeka Kota Langsa dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha NMAX warna Hitam dengan Nopol BL 3188 DBG, Noka: MH3SG5620MK417151, Nosin: G3L8E0813323, kemudian Saksi membawanya untuk mengantarnya pulang ke rumahnya yang beralamat di Desa Alue Dua Bakaran Batee, dan di pertengahan jalan di Simpang Komodor Kota Langsa kami berhenti untuk membeli jajan milik sdri. Mutia, kemudian setelah membeli jajan kami Kembali pergi, dan saat kami mau sampai di Lorong rumahnya Saksi mengatakan kepadanya "ke perlak kita yok dek", dan ianya mengatakan "gak ah bang" kemudian Sdri Mutia menekan rem lalu turun dari sepeda motor Saksi kemudian berlari menjauh. Selanjutnya Saksi kembali menghampirinya, dan tidak lama kemudian datang beberapa orang yang tidak Saksi kenal menghampiri Saksi, kemudian pelaku turun dari sepeda motornya langsung memukul Saksi di bagian kepala serta dada dan pada saat itu Saksi sempat melihat pelaku ada mengeluarkan 1 bilah celurit sehingga Saksi berusaha melarikan diri namun pada saat Saksi berusaha melarikan diri ada pelaku yang menarik palang belakang Sepeda Motor Saksi sehingga menyebabkan Sepeda Motor Saksi menabrak beton yang berada di pinggir jalan sehingga Saksi terjatuh dan Saksi pun langsung meninggalkan Sepeda Motor Saksi yang terjatuh dan langsung melarikan

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri ke Polsek Langsa Barat dan akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka benjolan di kepala Saksi dan kaki kanan Saksi terkilir dikarenakan terjatuh akibat dipukul oleh pelaku dan untuk Sepeda Motor tersebut sempat di bawa lari oleh pelaku;

- Bahwa karena kejadian pencurian milik Saksi tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa Sepeda Motor yang diperlihatkan kepada Saksi merupakan Sepeda Motor milik Saksi yang diambil /dicuri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Nabil Bin Alm Sahrul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Anak Bersama-sama dengan Saksi;
- Bahwa Tindak Pidana pencurian dengan kekerasan terjadi pada hari Minggu Tanggal 3 Desember 2023 sekira pukul 04.00 WIB di lorong SMP N 11 Langsa Dusun Alue Dua Bakaran Batee Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, dan adapun barang yang di curi adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha NMAX warna Hitam dengan Nopol BL 3188 DBG, Noka: MH3SG5620MK417151, Nosin: G3L8E0813323;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 04.10 WIB, saat Saksi berada di Timbang Langsa dijemput oleh Ilham Alias Cebol, kemudian membawa Saksi ke warung depan koramil Desa Alue Dua Bakaran Batee dan sekira pukul 04.30 WIB. di warung tersebut sudah ada teman Siti Nur Azizah, Mutia Hasanah dan Rindu (DPO), lalu Mutia menyuruh Ilham untuk mengejar Saksi Eri Aswandi yang baru mengantar Siti Nur Azizah, dan Saksi bersama Ilham mencoba untuk mengejarnya namun tidak beberapa jauh kami kembali ke warung tersebut dan tidak lama kemudian datang M. ABID DARWIS ke warung tersebut dan kami duduk-duduk di warung tersebut, kemudian Siti Nur Azizah menceritakan permasalahannya kepada kami bahwa Siti Nur Azizah telah diperlakukan kasar oleh Saksi Eri Aswandi pada saat Siti Nur Azizah dibawa oleh Saksi Eri Aswandi ke rumahnya di Peureulak dan membayar uang dengan tidak sesuai dari kesepakatan, sehingga Siti

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Azizah tidak menerimanya dan ingin melakukan balas dendam kepada Saksi Eri Aswandi, dan pada saat itu kami berencana untuk melakukan balas dendam kepada Saksi Eri Aswandi, dan Anak menyarankan mengatakan "Ya Udah kita pancing aja dia (Korban) dengan kak Mutia, dia kan cantik, terus kita jebak dengan cara membiarkan kak Mutia dan korban jalan kemudian seakan akan nanti kita begal, terus kita ambil HPnya untuk jaminan kekurangan pembayaran uang bokingan SITI" lalu kami menyutujuinya dan kembali ke rumah masing-masing

- Bahwa Kemudian pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 sekira pukul 20.30 WIB. Saksi pergi ke rumah Anak untuk main-main dikarenakan rumah Saksi dengan rumah Anak dekat, kemudian di rumah Anak berjumpa dengan Anak dan Noval bersama dengan 2 (dua) orang temannya yang tidak Saksi kenal dan kami duduk-duduk bersama di rumah Anak tersebut, kemudian Anak bersama dengan temannya Fiki (DPO) pergi dari rumah tersebut dan tinggal di rumah tersebut Saksi bersama dengan Noval dan Fahmi, namun tidak lama berselang Noval bersama dengan Fahmi keluar dari rumah tersebut sehingga Saksi sendiri yang tinggal di rumah Anak, lalu pada Hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira 03.00 WIB Noval bersama dengan Fahmi kembali ke rumah Anak dan tidak lama berselang Anak bersama Fiki kembali ke rumah juga, tetapi tidak lama berselang Anak bersama dengan Fiki (DPO) meninggalkan rumah sehingga hanya Noval, Fahmi dan Saksi yang tinggal di rumah tersebut, tidak lama kemudian Noval bersama dengan Fahmi keluar dari rumah tersebut meninggalkan Saksi seorang diri, kemudian Fiki (DPO) bersama Noval kembali ke rumah Anak menjemput Saksi, dan bersama-sama pergi ke depan SPBU Alue Dua, pada saat itu Fiki (DPO) membawa 1 (satu) bilah parang dari rumah Anak dan memegangnya kemudian Saksi, Anak, Fiki (DPO) dan Noval menunggu Saksi Eri Aswandi, lalu Anak mengeluarkan 1 (satu) bilah Celurit dari dalam tas yang dibawa olehnya, kemudian sekira pukul 04.00 WIB. Anak, Fiki (DPO) dan Saksi mendatangi Saksi Eri Aswandi yang sedang bersama Mutia di Pinggir Jalan Desa Alue Dua Bakaran Batee Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa sambil mengendarai sepeda motor miliknya dan Saksi Bersama Anak turun dari sepeda motor langsung memukul Saksi Eri Aswandi namun Fiki (DPO) setelah mengantar kami langsung pergi meninggalkan TKP dengan melemparkan 1 (satu) bilah

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



parang yang di bawa olehnya di TKP, ketika itu Saksi memukul Saksi Eri Aswandi di bagian badan belakang sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Anak memukulnya di bagian bahu kiri, dan pada saat Anak memukul masih memegang 1 (satu) bilah celurit di tangannya, kemudian Saksi Eri Aswandi berusaha untuk melarikan diri serta menghidupkan sepeda motornya, lalu Saksi menarik besi belakang sepeda motor tersebut sehingga membuat Saksi Eri Aswandi lepas kendali dan menabrak beton di pinggir jalan hingga Saksi Eri Aswandi terjatuh, kemudian Saksi Eri Aswandi langsung melarikan diri dengan berlari meninggalkan sepeda motor miliknya dan Saksi langsung pergi mengambil sepeda motor milik Saksi Eri Aswandi dan pada saat Saksi membawa sepeda motor tersebut Noval sampai di TKP dan sempat melempar helm yang dibawanya kepada Saksi mengenai badan Saksi lalu Saksi membawa sepeda motor milik Saksi Eri Aswandi pergi ke Lapangan Desa Timbang Langsa, lalu Noval menghubungi handphone miliknya yang berada di tangan Saksi menanyakan keberadaan Saksi, kemudian Noval menjumpai Saksi di Lapangan Bola Desa Timbang Langsa dan Saksi memberikan Handphone miliknya, selanjutnya Saksi bersama Noval pergi ke Kota Langsa untuk berkeliling menggunakan Sepeda Motor milik Saksi Eri Aswandi, tidak lama kemudian Anak menghubungi Saksi dan mengatakan "*bang, kau bawa kemana kereta nya? Balikkan bang*", dan Saksi mengatakan kepadanya "*ini aku lagi di alur buluh sama Noval, kuhabiskan dulu minyak keretanya nanti aku balikan*", kemudian Anak Kembali menghubungi Saksi dan mengatakan "*kau kemari dulu (polsek Langsa Barat), keretanya mana?*" dan Saksi mengatakan kepada Anak "*ni Keretanya ku tarok di depan Lorong Ceri*", kemudian Saksi meletakkan sepeda motor milik Saksi Eri Aswandi di sebuah warung yang beralamat di Lorong Ceri Desa Alue Dua kemudian Saksi bersama Noval menunggu di mesjid dekat parkir sepeda motor Saksi Eri Aswandi untuk melihat sepeda motor tersebut sudah diambil atau belum, lalu tidak lama kemudian Saksi melihat sepeda motor tersebut diambil oleh anggota polisi Polsek Langsa Barat, lalu Saksi bersama Noval langsung kembali ke rumah kami masing-masing;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Mutia Hasanah Binti Wahidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Anak Bersama-sama dengan Saksi;
- Bahwa Tindak Pidana pencurian dengan kekerasan terjadi pada hari Minggu Tanggal 3 Desember 2023 sekira pukul 04.00 WIB di lorong SMP N 11 Langsa Dusun Alue Dua Bakaran Batee Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, dan adapun barang yang di curi adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha NMAX warna Hitam dengan Nopol BL 3188 DBG, Noka: MH3SG5620MK417151, Nosin: G3L8E0813323;
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 04.30 WIB. Siti Nur Azizah Bin Alm Idris Matsyah di antar oleh Saksi Eri Aswandi ke depan lorong rumah Saksi di SMP N 11 Langsa Desa Alue Dua Bakaran Batee Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, setelah Siti Nur Azizah Bin Alm Idris Matsyah diturunkan dipinggir jalan Saksi Eri Aswandi Bin Bakhtiar langsung pergi, dan Siti Nur Azizah Bin Alm Idris Matsyah langsung menemui Saksi yang mana Saksi sudah menunggu Siti Nur Azizah Bin Alm Idris Matsyah bersama Anak, Nabil Bin Alm Syahrul, Irham Als Bang Cebol pegawai warung pos kopi dan Sdri Rindu (DPO) di lorong depan rumah Saksi, lalu Siti Nur Azizah Bin Alm Idris Matsyah langsung menceritakan apa yang sudah dialaminya tentang perlakuan Saksi Eri Aswandi Bin Bakhtiar, saat itu sdri Siti Nur Azizah Bin Alm Idris Matsyah sambil menangis mengatakan *"kakak trauma, kakak di siksa sama anak itu, kakak gak di kasi pulang, kakak di paksa di kangkangi di setubuhi padahal kakak udah ngak mau, kakak dendam sama dia, kakak ngak terima di ginikan"*, lalu Saksi menjawab *"Sabar ya kak, nanti kita balas, kata orang ini (Nabil Bin Alm. Sahrul, Anak dan Noval Riyansyah Bin Erwinsyah) kan mau bantu balas"*, lalu Siti Nur Azizah Binti Alm. Idris Matsyah mengatakan *"Aku mau dia dapat aku mau pukulin dia abis itu aku ambel Handphone nya untuk jaminan karena dia gak bayar kakak sesuai kesepakatan awal yaitu Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah), dia Cuma kasi Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah)"*, kemudian Anak memberi saran dengan mengatakan *"Ya udah kita pancing aja dia dengan saya (Mutia Hasanah Binti Wahidin) dia kan cantik, terus kita jebak dengan cara membiarkan Saksi dan korban jalan kemudian seakan akan nanti kita begal, trus kita ambil HP nya untuk jaminan kekurangan pembayaran uang bokingan Siti*

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Azizah Binti Alm. Idris Matsyah”, lalu kami pun menyetujui dan kemudian Saksi mengatakan “ya udah kakak istirahat dulu dirumah aku sekarang”;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB. di warung Pos Kopi Kota Langsa, Saksi bersama teman-teman Siti Nur Azizah Bin Alm Idris Matsyah, Anak dan Rindu (DPO) membahas tentang rencana yang telah disepakati sebelumnya untuk membalas dendam terhadap Eri Aswandi dengan cara merencanakan untuk memancing Saksi Eri Aswandi Bin Bakhtiar mau datang ke Langsa untuk bertemu dengan Saksi dengan tujuan untuk memukul dan mengambil HP milik Saksi Eri Aswandi Bin Bakhtiar untuk jaminan atas kekurangan uang pembayaran bokongan Siti Nur Azizah Bin Alm Idris Matsyah, kemudian Saksi yang awalnya sudah berkomunikasi dengan Saksi Eri Aswandi Bin Bakhtiar melalui media sosial Whatsapp yang mana Saksi Eri Aswandi Bin Bakhtiar mau datang untuk menjemput dan mengantarkan pulang Saksi, kemudian Anak mengatakan, “Ya udah pas kali ne, malam ne aja kita kerjain dia (Eri Aswandi)”, kemudian sekira pukul 02.00 WIB. Saksi pergi ke arah lapangan merdeka Langsa yang mana sudah janji dengan Saksi Eri Aswandi untuk menjemput Saksi, kemudian berselang beberapa menit Anak juga beranjak pergi untuk mencari Saksi sedangkan Siti Nur Azizah Bin Alm Idris Matsyah masih duduk di Pos Kopi Langsa bersama Rindu (DPO) menunggu Saksi, saat itu Saksi duduk di bonceng di belakang oleh Saksi Eri Aswandi menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam tahun 2021 dengan Nopol BL 3188 DBG No. Rangka : MH3SG5620MK417151, No. Mesin : G3L8E0813323 milik Saksi Eri Aswandi, kemudian Saksi dan Saksi Eri Aswandi berhenti di Simpang Komodor Kota Langsa untuk beli jajan agar sengaja Saksi lama lama biar sempat mengabari Saksi SITI bahwa sudah di Alur Dua karena saat itu Saksi tidak di ijin pegang handphone, setelah itu ketika sampai di Lorong SMP N 11 Langsa Desa Alue Dua Bakaran Batee Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, Saksi turun dari sepeda motor Saksi Eri Aswandi, lalu kemudian datang 3 (tiga) teman Saksi yakni Anak membawa 1 (satu) buah tas warna abu - abu bertuliskan LOCK DEAD yang dipakai nya berisikan 1 (satu) bilah parang bergagang kain hitam dan 1 (satu) bilah celurit bergagang kain hitam dan Nabil Bin Alm. Sahrul dan Noval Riyansyah Bin Erwinsyah yang telah di persiapkan, kemudian

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi Saksi Eri Aswandi yang saat itu sedang berhenti lalu teman teman Saksi tersebut memukul Saksi Eri Aswandi di bagian Bahu oleh Nabil Bin Alm. Sahrul dengan menggunakan tangan kosong, sedangkan Anak di bagian kepala dan dada secara berulang - ulang, kemudian Anak mengeluarkan 1 (satu) bilah parang bergagang kain warna hitam guna menakuti dan mengancam Saksi Eri Aswandi agar tidak mendekat, setelah itu Saksi Eri Aswandi mencoba melarikan diri dengan membawa sepeda motor nya namun di tarik oleh salah satu teman Saksi di bagian palang belakang sepeda motor sehingga Saksi Eri Aswandi menabrak pembatas parit dan akhirnya Saksi Eri Aswandi tersungkur jatuh dari sepeda motor nya lalu Saksi Eri Aswandi kabur melarikan diri, kemudian Nabil Bin Alm. Sahrul mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam tahun 2021 dengan Nopol BL 3188 DBG No. Rangka : MH3SG5620MK417151, No. Mesin : G3L8E0813323 milik Saksi Eri Aswandi dan di bawa kabur, kemudian sekira pukul 04.00 WIB. Saksi menghubungi Siti Nur Azizah Bin Alm Idris Matsyah sambil menangis dan mengatakan "*kak adek takut jemput adek*", kemudian Siti Nur Azizah Bin Alm Idris Matsyah memberikan HP kepada Irham Als Bang Cebol pegawai warung pos kopi untuk menjemput Saksi, selanjutnya teman dari Saksi Eri Aswandi Bin Bakhtiar yaitu Diki menghubungi Siti Nur Azizah Bin Alm Idris Matsyah dengan mengatakan "*dimana kau*", Siti Nur Azizah Bin Alm Idris Matsyah menjawab "*di Pos Kopi*", Diki menanyakan lagi "*apa yang udah kalian buat sama lambak (Eri Aswandi?)*", Siti Nur Azizah Bin Alm Idris Matsyah menjawab "*apanya aku gak tau*", Diki mengatakan lagi, "*ya udah tunggu situ aku ke sana*", Kemudian sekira pukul 04.30 WIB Diki bersama teman-temannya datang ke Warung Pos Kopi menemui Siti Nur Azizah Bin Alm Idris Matsyah bertanya-tanya kemudian tibalah Saksi di Warung Pos Kopi bersama Irham Als Bang Cebol, selanjutnya Diki bertanya-tanya kepada Saksi dan mengajak Saksi untuk datang ke Polsek Langsa Barat, dan Siti Nur Azizah Bin Alm Idris Matsyah tidak ikut dan tetap berada di warung Pos Kopi dan Rindu (DPO) langsung pergi;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Siti Nur Azizah Binti Alm. Idris Matsyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Anak Bersama-sama dengan Saksi;
- Bahwa Tindak Pidana pencurian dengan kekerasan terjadi pada hari Minggu Tanggal 3 Desember 2023 sekira pukul 04.00 WIB di lorong SMP N 11 Langsa Dusun Alue Dua Bakaran Batee Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, dan adapun barang yang di curi adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha NMAX warna Hitam dengan Nopol BL 3188 DBG, Noka: MH3SG5620MK417151, Nosin: G3L8E0813323;
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 01 desember 2023 sekira pukul 04.30 WIB. Saksi di antar oleh Saksi Eri Aswandi Bin Bakhtiar ke depan lorong rumah Mutia Hasanah Binti Wahidin, kemudian Saksi langsung diturunkan dipinggir jalan dan Saksi Eri Aswandi Bin Bakhtiar langsung pergi, kemudian Saksi langsung menemui Mutia Hasanah Binti Wahidin yang mana sudah menunggu bersama Anak, Nabil Bin Alm Syahrul, Irham Als Bang Cebol pegawai warung pos kopi dan Rindu (DPO) di lorong depan rumahnya Mutia Hasanah Binti Wahidin dan Saksi langsung menceritakan apa yang sudah dialami atas perlakuan dari Saksi Eri Aswandi Bin Bakhtiar yaitu kasar dan membayar uang dengan tidak sesuai dari kesepakatan kemudian teman-teman Saksi mengatakan sabar aja nanti kita balas, kemudian Anak memberi sarannya untuk melakukan pembalasan tersebut dengan mengatakan *"ya udah kita pancing aja dia (korban) dengan cara Mutia Hasanah Binti Wahidin sebagai pancingan untuk datang ke Langsa, terus kita jebak dengan cara membiarkan Mutia Hasanah Binti Wahidin dan korban Eri Aswandi Bin Bakhtiar jalan kemudian seakan akan nanti kita begal, kemudian kita ambil HP nya untuk jaminan kekurangan pembayaran uang bokingan kakak"* dan kami menyetujuinya;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB. di warung Pos Kopi Kota Langsa Saksi bersama teman-teman yaitu Mutia Hasanah Binti Wahidin, Anak dan Rindu (DPO) kami membahas tentang rencana yang telah disepakati sebelumnya membalas dendam terhadap kejadian yang sudah Saksi alami dengan cara merencanakan untuk memancing Saksi Eri Aswandi Bin Bakhtiar mau datang ke Langsa untuk bertemu dengan Mutia Hasanah Binti Wahidin, dengan tujuan untuk memukul dan mengambil HP milik Saksi

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Eri Aswandi Bin Bakhtiar untuk jaminan atas kekurangan uang pembayaran bokongan Saksi, kemudian Mutia Hasanah Binti Wahidin yang mana awalnya sudah berkomunikasi dengan Saksi Eri Aswandi Bin Bakhtiar melalui media sosial Whatsapp yang mana Saksi Eri Aswandi Bin Bakhtiar mau datang untuk menjemput dan mengantarkan pulang Mutia Hasanah Binti Wahidin, kemudian Anak mengatakan, "ya udah pas kali ne, malam ne aja kita kerjain dia (korban)", Kemudian sekira pukul 02.00 WIB. Mutia Hasanah Binti Wahidin pergi ke arah lapangan merdeka Langsa yang mana sudah janji dengan Saksi Eri Aswandi Bin Bakhtiar untuk menjemput Mutia Hasanah Binti Wahidin, kemudian berselang beberapa menit Anak juga beranjak pergi untuk mencari Mutia Hasanah Binti Wahidin, sedangkan Saksi masih duduk di Pos Kopi Langsa bersama Rindu (DPO) menunggu Mutia Hasanah Binti Wahidin, kemudian sekira pukul 04.00 WIB Mutia Hasanah Binti Wahidin menghubungi Saksi dengan sambil menangis dan mengatakan "*kak adek takut jemput adek*", kemudian Saksi memberikan HP dan meminta tolong kepada Irham Als Bang Cebol pegawai warung pos kopi untuk menjemput Mutia Hasanah Binti Wahidin di rumahnya, selanjutnya teman dari Saksi Eri Aswandi Bin Bakhtiar yaitu Sdra Diki menghubungi Saksi dengan mengatakan "*dimana kau*" saya menjawab "*di pos*", Diki menanyakan lagi "*apa yang udah kalian buat sama lambak (Saksi Sdra Eri Aswandi Bin Bakhtiar)?*", Saksi menjawab "*apanya aku gak tau*", Diki mengatakan lagi, "*ya udah tunggu situ aku ke sana*", Kemudian sekira pukul 04.30 WIB, Diki bersama teman-temannya datang ke Warung Pos Kopi menemui Saksi dan bertanya-tanya kemudian tibalah Mutia Hasanah Binti Wahidin di Warung Pos Kopi bersama Irham Als Bang Cebol pegawai warung pos kopi, selanjutnya Diki bertanya-tanya kepada Mutia Hasanah Binti Wahidin dan mengajak Mutia Hasanah Binti Wahidin untuk datang ke Polsek Langsa Barat, dan Saksi tidak ikut dan tetap berada di warung Pos Kopi dan untuk Rindu (DPO) setelah Mutia Hasanah Binti Wahidin ianya langsung pergi pulang ke rumahnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Anak Bersama-sama dengan teman-teman Anak;

- Bahwa Tindak Pidana pencurian dengan kekerasan terjadi pada hari Minggu Tanggal 3 Desember 2023 sekira pukul 04.00 WIB di lorong SMP N 11 Langsa Dusun Alue Dua Bakaran Batee Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, dan adapun barang yang di curi adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha NMAX warna Hitam dengan Nopol BL 3188 DBG, Noka: MH3SG5620MK417151, Nosin: G3L8E0813323;

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 03.30 WIB. Anak hendak pulang kerumah, melihat Ilham, Mutia dan Rindu (DPO) sedang berada didepan Toko Raja Ban yang beralamat di Desa Alue Dua Bakaran Batee Kecamatan Langsa Baro, lalu Anak menghampiri, kemudian Ilham mengatakan sedang menunggu Siti Nur Azizah yang diantar pulang oleh Saksi Eri Aswandi, lalu Ilham pergi menjemput Nabil, kemudian sekira pukul 04.30 WIB. Siti Nur Azizah diantar pulang oleh Saksi Eri Aswandi, kemudian anak langsung mengejar Saksi Eri Aswandi dengan 1 (Satu) Bilah Celurit yang sebelumnya anak temukan dibelakang Toko Raja Ban bersama-sama dengan Nabil sampai ke Desa Birem Keude Kecamatan Birem Bayeun, tetapi kehilangan jejak dan kembali ke depan Toko Raja Ban, lalu Siti Nur Azizah sambil menangis bercerita bahwa telah dibanting dan diperkosa oleh Saksi Eri Aswandi, lalu Siti Nur Azizah mengatakan bahwa ingin balas dendam jika bertemu lagi dengan Saksi Eri Aswandi dan ingin mengambil Handphone serta Uang milik Saksi Eri Aswandi, lalu Siti Nur Azizah menyuruh Rindu (DPO) untuk memancing Saksi Eri Aswandi agar datang ke Langsa, namun Rindu (DPO) menolak, kemudian Anak menyuruh Mutia untuk memancing Saksi Eri Aswandi agar mau datang ke Langsa dengan tujuan untuk melakukan balas dendam;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 07.30 WIB. Anak Saksi yang hendak pergi sekolah sempat singgah ke rumah Anak dan mendengar perbincangan Anak dengan Nabil tentang kejadian yang dialami oleh Siti Nur Azizah, kemudian Anak Saksi bertanya "kak siti mana? Kak siti yang jualan cincau depan tepbek ya?", lalu Anak jawab "iya", dan Anak Saksi mengatakan "Kakak Aku Tu, Anak Mana Yang Bawa?" lalu Anak jawab "anak perlak", lalu Anak Saksi mengatakan "kenapa gak ajak aku tadi malam?", lalu Anak jawab "namanya aku gak tau", lalu Anak Saksi mengatakan "kalo anak tu kemari lagi, tengok aja";

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira Pukul 23.00 WIB. Anak dihubungi oleh Mutia mengatakan *"bid, si eri di kota ni, mau jemput kakak"*, kemudian Siti Nur Azizah mengatakan *"kek mana ni bid, kita gas?"*, lalu Anak jawab *"ya gak tau, suka ati, abid dirumah ni"*, lalu Siti Nur Azizah menyuruh Anak untuk menjemputnya yang berada dirumahnya di Desa Sidorejo Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa, sebelum Anak menjemput Siti Nur Azizah, Anak mempersiapkan 1 (Satu) Bilah Celurit yang Anak masukkan ke dalam Tas, lalu Anak Saksi yang saat itu sedang berada dirumah Anak mengatakan *"ngapain kau bawa-bawa arit? sok keren kau, parangnya mana?"*, lalu Anak mengambil 1 (Satu) bilah Parang yang berada dibawah tempat tidur dan meletakkannya didepan rumah dan Anak meletakkan kembali 1 (Satu) bilah Celurit tersebut dan pergi bersama Fiki (DPO) menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam Merah milik Fiki (DPO) menuju Pos Kupu, setibanya di Pos Kupu Anak menurunkan Fiki (DPO) kemudian Anak pergi menjemput Siti Nur Azizah dirumahnya dan membawanya ke Pos Kupu Langsa, kemudian Anak kembali lagi kerumah Siti Nur Azizah menjemput Mutia dan Rindu (DPO) dan menuju Pos Kupu, setelah semua ada di Pos Kupu kemudian Anak, Siti Nur Azizah, Mutia, Rindu (DPO), Fiki (DPO) dan Ilham Pegawai Pos Kupu Langsa duduk sambil menunggu kabar dari Saksi Eri Aswandi, lalu Mutia mengatakan bahwa Saksi Eri Aswandi akan menjemputnya dan Mutia bertanya pada Siti Nur Azizah *"kek mana ni kak, si eri mau jemput aku"*, lalu Siti Nur Azizah bertanya pada Anak *"kek mana ni bid?"*, lalu Anak jawab *"terserah kakak, abid belum siap-siap ni, takutnya orang ni rame"*, lalu Mutia mengatakan *"bentar-bentar, aku angkat telepon si eri"*, kemudian pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira Pukul 01.30 WIB. Anak menyadari bahwa Mutia tidak kembali setelah sebelumnya pamit untuk angkat telpon, kemudian Saksi bertanya pada Siti Nur Azizah *"mana kak mutia, kok gak balek-balek?"*, lalu dijawab Siti Nur Azizah *"kamar mandi dia"*, lalu Anak jawab *"mana mungkin lama kali ke kamar mandi"*, kemudian Anak dan Siti Nur Azizah mencoba untuk menghubungi Mutia namun nomornya tidak aktif, 15 menit kemudian Mutia menghubungi Siti Nur Azizah dan mengatakan bahwa telah bersama Saksi Eri Aswandi, kemudian Anak dan Fiki (DPO) pergi untuk mencari Mutia, lalu di Simpang Desa Perumnas Kecamatan Langsa Baro Anak bertemu dengan Anak Saksi dan Fahmi dan mengatakan *"pal, anak yang bawa kakak kau kemaren"*

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(korban) ada disini, lagi bawa kak mutia”, lalu dijawab Anak Saksi “dimana dia?”, lalu Anak jawab “coba liat di alur dua”, lalu Anak bersama-sama dengan Fiki (DPO) langsung menuju Desa Alur Dua Bakaran Batee Kecamatan Langsa Baro namun tidak menemukan keberadaan Mutia dan Saksi Eri Aswandi, lalu Anak dan Fiki (DPO) kembali kerumah Anak dan dirumah Anak sudah ada Anak Saksi, kemudian Anak mengambil 1 (Satu) bilah Celurit yang berada didalam kamar Anak dan memasukannya ke dalam tas, lalu Anak dan Fiki (DPO) pergi untuk mencari Mutia dan Saksi Eri Aswandi, kemudian Anak melihat Mutia dan Saksi Eri Aswandi sedang bertengkar di pinggir jalan Desa Alue Dua Bakaran Batee Kecamatan Langsa Baro, kemudian Anak dan Fiki (DPO) memantau di depan SPBU Alur Dua, pada saat Anak sedang memantau Mutia dan Saksi Eri Aswandi datang Anak Saksi dan Fahmi, kemudian Fahmi pergi meninggalkan kami setelah mengantar Anak Saksi ke depan SPBU Alur Dua, lalu Anak menyuruh Fiki (DPO) dan Anak Saksi untuk menjemput Nabil yang sedang berada dirumah Anak, setelah Fiki (DPO), Anak Saksi kembali dari menjemput NABIL, selanjutnya Anak, Fiki (DPO) dan Nabil mendatangi Saksi Eri Aswandi, lalu Anak bertanya pada Saksi Eri Aswandi “*mau ngapain kau bawa-bawa dia?*” sambil Anak mengacungkan 1 (Satu) Bilah Celurit yang Anak pegang menggunakan tangan kanan ke hadapan Saksi Eri Aswandi, namun Saksi Eri Aswandi tidak menjawab, kemudian Anak memindahkan Celurit tersebut dari tangan kanan Anak ke tangan kiri dan melakukan pemukulan terhadap Saksi Eri Aswandi menggunakan tangan kanan dibagian bahu kiri Saksi Eri Aswandi sebanyak 1 (Satu) kali, kemudian Nabil langsung memukul Saksi Eri Aswandi menggunakan tangan kanannya di badan Saksi Eri Aswandi bagian belakang sebanyak 1 (Satu) Kali, lalu Saksi Eri Aswandi mencoba untuk melarikan diri menggunakan Sepeda Motor milik Saksi Eri Aswandi namun ditahan oleh Nabil hingga mengakibatkan Saksi Eri Aswandi terjatuh dari Sepeda Motornya, kemudian Saksi Eri Aswandi lari sambil meminta tolong, melihat Saksi Eri Aswandi lari, selanjutnya NABIL membawa lari 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA N-MAX, Warna HITAM, Nopol BL 3188 DBG, Noka MH3SG5620MK417151, Nosin G3L8E0813323 milik Saksi Eri Aswandi, lalu Anak pergi pulang kerumah, kemudian Anak menghubungi Nabil dan bertanya “bang, kau bawa kemana kereta nya? balikkan bang”, lalu Nabil mengatakan “*ini aku lagi di alur buluh sama noval, kuhabiskan dulu minyak keretanya nanti aku balikan*”, lalu pada hari Minggu tanggal 03

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 sekira Pukul 09.00 WIB. datang Personil Polsek Langsa Barat kerumah dan membawa Anak ke Polsek Langsa Barat;

- Bahwa ketika Anak berada di Polsek Langsa Barat baru mengetahui bahwa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA N-MAX, Warna HITAM, Nopol BL 3188 DBG, Noka MH3SG5620MK417151, Nosin G3L8E0813323 milik Saksi Eri Aswandi yang dibawa lari oleh Nabil dan Anak Saksi diletakkan oleh Nabil dan Anak Saksi di Lorong Seri Desa Alur Dua Kecamatan Langsa Baro dan telah diamankan dan dibawa ke Polsek Langsa Barat;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang bergagang kain hitam
- 1 (satu) bilah cerurit bergagang kain -hitam
- 1 (satu) tas warna abu-abu bertulisan lock dead
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha NMAX warna Hitam tahun 2021 dengan Nopol BL 3188 DBG, Noka: MH3SG5620MK417151, Nosin: G3L8E0813323
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi 9 Warna Biru
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi 6A Warna Gold
- 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A31 Warna Hijau Tosca
- 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y20S Warna Biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan tidak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Anak Bersama dengan Anak Saksi (penuntutan dilakukan terpisah), Saksi Mutia Hasanah Binti Wahidin (penuntutan dilakukan terpisah), Saksi Siti Nur Azizah Binti Alm. Idris Matsyah (penuntutan dilakukan terpisah), Saksi Nabil Bin Alm. Sahrul (penuntutan dilakukan terpisah), Rindu (DPO) dan Fiki (DPO) pada hari Minggu Tanggal 3 Desember 2023 sekira pukul 04.00 WIB di lorong SMP N 11 Langsa Dusun Alue Dua Bakaran Batee Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, terhadap 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha NMAX warna Hitam dengan Nopol BL 3188 DBG, Noka: MH3SG5620MK417151, Nosin: G3L8E0813323 milik Korban Eri Iswandi Bin Bakhtiar;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 03.30 WIB. Anak hendak pulang kerumah, melihat Ilham, Saksi Mutia Hasanah Binti Wahidin dan Rindu (DPO) sedang berada didepan Toko Raja Ban yang beralamat di Desa Alue Dua Bakaran Batee Kecamatan Langsa Baro, lalu Anak menghampiri, kemudian Ilham mengatakan sedang menunggu Saksi Siti Nur Azizah Binti Alm. Idris Matsyah yang diantar pulang oleh Korban Eri Iswandi Bin Bakhtiar, lalu Ilham pergi menjemput Saksi Nabil Bin Alm. Sahrul, kemudian sekira pukul 04.30 WIB. Saksi Siti Nur Azizah Binti Alm. Idris Matsyah diantar pulang oleh Korban Eri Iswandi Bin Bakhtiar, kemudian anak langsung mengejar Korban Eri Iswandi Bin Bakhtiar dengan 1 (Satu) Bilah Celurit yang sebelumnya anak temukan dibelakang Toko Raja Ban bersama-sama dengan Saksi Nabil Bin Alm. Sahrul sampai ke Desa Birem Keude Kecamatan Birem Bayeun, tetapi kehilangan jejak dan kembali ke depan Toko Raja Ban, lalu Saksi Siti Nur Azizah Binti Alm. Idris Matsyah sambil menangis bercerita bahwa telah dibanting dan diperkosa oleh Korban Eri Iswandi Bin Bakhtiar, lalu Saksi Siti Nur Azizah Binti Alm. Idris Matsyah mengatakan bahwa ingin balas dendam jika bertemu lagi dengan Korban Eri Iswandi Bin Bakhtiar dan ingin mengambil Handphone serta Uang milik Korban Eri Iswandi Bin Bakhtiar, lalu Saksi Siti Nur Azizah Binti Alm. Idris Matsyah menyuruh Rindu (DPO) untuk memancing Korban Eri Iswandi Bin Bakhtiar agar datang ke Langsa, namun Rindu (DPO) menolak, kemudian Anak menyuruh Saksi Mutia Hasanah Binti Wahidin untuk memancing Korban Eri Iswandi Bin Bakhtiar agar mau datang ke Langsa dengan tujuan untuk melakukan balas dendam;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 07.30 WIB. Anak Saksi yang hendak pergi sekolah sempat singgah ke rumah Anak dan mendengar perbincangan Anak dengan Saksi Nabil Bin Alm. Sahrul tentang kejadian yang dialami oleh Saksi Siti Nur Azizah Binti Alm. Idris Matsyah, kemudian Anak Saksi bertanya "kak siti mana? Kak siti yang jualan cincau depan tepbek ya?", lalu Anak jawab "iya", dan Anak Saksi mengatakan "Kakak Aku Tu, Anak Mana Yang Bawa?" lalu Anak jawab "anak perlak", lalu Anak Saksi mengatakan "kenapa gak ajak aku tadi malam?", lalu Anak jawab "namanya aku gak tau", lalu Anak Saksi mengatakan "kalo anak tu kemari lagi, tengok aja";

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira Pukul 23.00 WIB. Anak dihubungi oleh Saksi Mutia Hasanah Binti Wahidin

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan *"bid, si eri di kota ni, mau jemput kakak"*, kemudian Saksi Siti Nur Azizah Binti Alm. Idris Matsyah mengatakan *"kek mana ni bid, kita gas?"*, lalu Anak jawab *"ya gak tau, suka ati, abid dirumah ni"*, lalu Saksi Siti Nur Azizah Binti Alm. Idris Matsyah menyuruh Anak untuk menjemputnya yang berada dirumahnya di Desa Sidorejo Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa, sebelum Anak menjemput Saksi Siti Nur Azizah Binti Alm. Idris Matsyah, Anak mempersiapkan 1 (Satu) Bilah Celurit yang Anak masukkan ke dalam Tas, lalu Anak Saksi yang saat itu sedang berada dirumah Anak mengatakan *"ngapain kau bawa-bawa arit? sok keren kau, parangnya mana?"*, lalu Anak mengambil 1 (Satu) bilah Parang yang berada dibawah tempat tidur dan meletakkannya didepan rumah dan Anak meletakkan kembali 1 (Satu) bilah Celurit tersebut dan pergi bersama Fiki (DPO) menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam Merah milik Fiki (DPO) menuju Pos Kupa, setibanya di Pos Kupa Anak menurunkan Fiki (DPO) kemudian Anak pergi menjemput Saksi Siti Nur Azizah Binti Alm. Idris Matsyah dirumahnya dan membawanya ke Pos Kupa Langsa, kemudian Anak kembali lagi kerumah Saksi Siti Nur Azizah Binti Alm. Idris Matsyah menjemput Saksi Mutia Hasanah Binti Wahidin dan Rindu (DPO) menuju Pos Kupa, setelah semua ada di Pos Kupa kemudian Anak, Saksi Siti Nur Azizah Binti Alm. Idris Matsyah, Saksi Mutia Hasanah Binti Wahidin, Rindu (DPO), Fiki (DPO) dan Irham Pegawai Pos Kupa Langsa duduk sambil menunggu kabar dari Korban Eri Iswandi Bin Bakhtiar, lalu Saksi Mutia Hasanah Binti Wahidin mengatakan bahwa Korban Eri Iswandi Bin Bakhtiar akan menjemputnya dan Saksi Mutia Hasanah Binti Wahidin bertanya pada Saksi Siti Nur Azizah Binti Alm. Idris Matsyah *"kek mana ni kak, si eri mau jemput aku"*, lalu Saksi Siti Nur Azizah Binti Alm. Idris Matsyah bertanya pada Anak *"kek mana ni bid?"*, lalu Anak jawab *"terserah kakak, abid belum siap-siap ni, takutnya orang ni rame"*, lalu Saksi Mutia Hasanah Binti Wahidin mengatakan *"bentar-bentar, aku angkat telepon si eri"*, kemudian pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira Pukul 01.30 WIB. Anak menyadari bahwa Saksi Mutia Hasanah Binti Wahidin tidak kembali setelah sebelumnya pamit untuk angkat telpon, kemudian Anak bertanya pada Saksi Siti Nur Azizah Binti Alm. Idris Matsyah *"mana kak mutia, kok gak balek-balek?"*, lalu dijawab Saksi Siti Nur Azizah Binti Alm. Idris Matsyah *"kamar mandi dia"*, lalu Anak jawab *"mana mungkin lama kali ke kamar mandi"*, kemudian Anak dan Saksi Siti Nur Azizah Binti Alm. Idris Matsyah mencoba untuk

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghubungi Saksi Mutia Hasanah Binti Wahidin namun nomornya tidak aktif, 15 menit kemudian Saksi Mutia Hasanah Binti Wahidin menghubungi Saksi Siti Nur Azizah Binti Alm. Idris Matsyah dan mengatakan bahwa telah bersama Korban Eri Iswandi Bin Bakhtiar, kemudian Anak dan Fiki (DPO) pergi untuk mencari Saksi Mutia Hasanah Binti Wahidin, lalu di Simpang Desa Perumnas Kecamatan Langsa Baro Anak bertemu dengan Anak Saksi dan Fahmi dan mengatakan "pal, anak yang bawa kakak kau kemaren (korban) ada disini, lagi bawa kak mutia", lalu dijawab Anak Saksi "dimana dia?", lalu Anak jawab "coba liat di alur dua", lalu Anak bersama-sama dengan Fiki (DPO) langsung menuju Desa Alur Dua Bakaran Batee Kecamatan Langsa Baro namun tidak menemukan keberadaan Saksi Mutia Hasanah Binti Wahidin dan Korban Eri Iswandi Bin Bakhtiar, lalu Anak dan Fiki (DPO) kembali kerumah Anak dan dirumah Anak sudah ada Anak Saksi, kemudian Anak mengambil 1 (Satu) bilah Celurit yang berada didalam kamar Anak dan memasukkannya ke dalam tas, lalu Anak dan Fiki (DPO) pergi untuk mencari Saksi Mutia Hasanah Binti Wahidin dan Korban Eri Iswandi Bin Bakhtiar, kemudian Anak melihat Saksi Mutia Hasanah Binti Wahidin dan Korban Eri Iswandi Bin Bakhtiar sedang bertengkar di pinggir jalan Desa Alue Dua Bakaran Batee Kecamatan Langsa Baro, kemudian Anak dan Fiki (DPO) memantau di depan SPBU Alur Dua, pada saat Anak sedang memantau Saksi Mutia Hasanah Binti Wahidin dan Korban Eri Iswandi Bin Bakhtiar datang Anak Saksi dan Fahmi, kemudian Fahmi pergi meninggalkan mereka setelah mengantar Anak Saksi ke depan SPBU Alur Dua, lalu Anak menyuruh Fiki (DPO) dan Anak Saksi untuk menjemput Saksi Nabil Bin Alm. Sahrul yang sedang berada dirumah Anak, setelah Fiki (DPO), Anak Saksi kembali dari menjemput Saksi Nabil Bin Alm. Sahrul, selanjutnya Anak, Fiki (DPO) dan Nabil mendatangi Korban Eri Iswandi Bin Bakhtiar lalu Anak bertanya pada Korban Eri Iswandi Bin Bakhtiar "mau ngapain kau bawa-bawa dia?" sambil Anak mengacungkan 1 (Satu) Bilah Celurit yang Anak pegang menggunakan tangan kanan ke hadapan Saksi Eri Aswandi, namun Saksi Eri Aswandi tidak menjawab, kemudian Anak memindahkan Celurit tersebut dari tangan kanan Anak ke tangan kiri dan melakukan pemukulan terhadap Korban Eri Iswandi Bin Bakhtiar menggunakan tangan kanan dibagian bahu kiri Korban Eri Iswandi Bin Bakhtiar sebanyak 1 (Satu) kali, kemudian Saksi Nabil Bin Alm. Sahrul langsung memukul Korban Eri Iswandi Bin Bakhtiar menggunakan tangan kanannya di badan Korban Eri Iswandi Bin Bakhtiar bagian belakang

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lgs



sebanyak 1 (Satu) Kali, lalu Korban Eri Iswandi Bin Bakhtiar mencoba untuk melarikan diri menggunakan Sepeda Motor milik Korban Eri Iswandi Bin Bakhtiar namun ditahan oleh Saksi Nabil Bin Alm. Sahrul hingga mengakibatkan Korban Eri Iswandi Bin Bakhtiar terjatuh dari Sepeda Motornya, kemudian Korban Eri Iswandi Bin Bakhtiar lari sambil meminta tolong, melihat Korban Eri Iswandi Bin Bakhtiar lari, selanjutnya Saksi Nabil Bin Alm. Sahrul membawa lari 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA N-MAX, Warna HITAM, Nopol BL 3188 DBG, Noka MH3SG5620MK417151, Nosin G3L8E0813323 milik Korban Eri Iswandi Bin Bakhtiar, lalu Anak pergi pulang kerumah, kemudian Anak menghubungi Saksi Nabil Bin Alm. Sahrul dan bertanya "bang, kau bawa kemana keretanya? balikkan bang", lalu Saksi Nabil Bin Alm. Sahrul mengatakan "*ini aku lagi di alur buluh sama noval, kuhabiskan dulu minyak keretanya nanti aku balikan*", lalu pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira Pukul 09.00 WIB. datang Personil Polsek Langsa Barat kerumah dan membawa Anak ke Polsek Langsa Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke 2, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yaitu orang ataupun korporasi yang memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan bertanggungjawab, dan tidak terdapat alasan pembenar ataupun pemaaf baginya saat melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seorang Anak yang kemudian saat pemeriksaan identitas, Anak mengaku bernama M. Abid Darwis Bin M. Nurdin dimana identitas tersebut adalah sama dengan identitas Anak yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum demikian pula keterangan Para Saksi juga merujuk pada orang yang sama. Ketika dihadapkan di persidangan, Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga unsur “Barangsiapa” adalah Anak Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) sehingga dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasai suatu barang yang belum ada dalam kekuasaannya, pengambilan tersebut sudah dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu benda yang berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, barang disini haruslah mempunyai nilai ekonomis, estetika dan historis sehingga syarat bernilainya suatu barang itu tidak harus bagi semua orang tetapi juga bagi orang tertentu, dalam hal ini adalah bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain menunjuk pada kepemilikan barang tersebut, dimana benda tersebut adalah milik orang lain, tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” yaitu merupakan suatu bentuk kesengajaan yang telah disadari dan diinginkan sebelum terjadinya tindak pidana oleh pelaku tindak pidana, baik itu pada saat pelaksanaan maupun akibat nanti yang ditimbulkan, dapat disadari oleh pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah upaya untuk menguasai atau memiliki suatu barang tersebut dilakukan tanpa izin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah dan bertentangan dengan hukum yang berlaku baik tertulis maupun hukum adat dan

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesuksesan yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat atau merugikan orang lain sebagai pemilik sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Bahwa Anak dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan tidak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Anak Bersama dengan Anak Saksi (penuntutan dilakukan terpisah), Saksi Mutia Hasanah Binti Wahidin (penuntutan dilakukan terpisah), Saksi Siti Nur Azizah Binti Alm. Idris Matsyah (penuntutan dilakukan terpisah), Saksi Nabil Bin Alm. Sahrul (penuntutan dilakukan terpisah), Rindu (DPO) dan Fiki (DPO) pada hari Minggu Tanggal 3 Desember 2023 sekira pukul 04.00 WIB di lorong SMP N 11 Langsa Dusun Alue Dua Bakaran Batee Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, terhadap 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha NMAX warna Hitam dengan Nopol BL 3188 DBG, Noka: MH3SG5620MK417151, Nosin: G3L8E0813323 milik Korban Eri Iswandi Bin Bakhtiar;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 03.30 WIB. Anak hendak pulang kerumah, melihat Ilham, Saksi Mutia Hasanah Binti Wahidin dan Rindu (DPO) sedang berada di depan Toko Raja Ban yang beralamat di Desa Alue Dua Bakaran Batee Kecamatan Langsa Baro, lalu Anak menghampiri, kemudian Ilham mengatakan sedang menunggu Saksi Siti Nur Azizah Binti Alm. Idris Matsyah yang diantar pulang oleh Korban Eri Iswandi Bin Bakhtiar, lalu Ilham pergi menjemput Saksi Nabil Bin Alm. Sahrul, kemudian sekira pukul 04.30 WIB. Saksi Siti Nur Azizah Binti Alm. Idris Matsyah diantar pulang oleh Korban Eri Iswandi Bin Bakhtiar, kemudian anak langsung mengejar Korban Eri Iswandi Bin Bakhtiar dengan 1 (satu) Bilah Celurit yang sebelumnya anak temukan dibelakang Toko Raja Ban bersama-sama dengan Saksi Nabil Bin Alm. Sahrul sampai ke Desa Birem Keude Kecamatan Birem Bayeun, tetapi kehilangan jejak dan kembali ke depan Toko Raja Ban, lalu Saksi Siti Nur Azizah Binti Alm. Idris Matsyah sambil menangis bercerita bahwa telah dibanting dan diperkosa oleh Korban Eri Iswandi Bin Bakhtiar, lalu Saksi Siti Nur Azizah Binti Alm. Idris Matsyah mengatakan bahwa ingin balas dendam jika bertemu lagi dengan Korban Eri Iswandi Bin Bakhtiar dan ingin mengambil Handphone serta Uang milik Korban Eri Iswandi Bin Bakhtiar, lalu Saksi Siti Nur Azizah Binti Alm. Idris Matsyah menyuruh Rindu (DPO) untuk memancing Korban Eri Iswandi Bin Bakhtiar agar datang ke Langsa, namun Rindu (DPO) menolak, kemudian Anak menyuruh Saksi Mutia Hasanah Binti Wahidin untuk memancing Korban Eri Iswandi Bin Bakhtiar agar mau datang ke Langsa dengan tujuan untuk melakukan balas dendam;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 07.30 WIB. Anak Saksi yang hendak pergi sekolah sempat singgah ke rumah Anak dan mendengar perbincangan Anak dengan Saksi Nabil Bin Alm. Sahrul tentang kejadian yang dialami oleh Saksi Siti Nur Azizah Binti Alm. Idris Matsyah, kemudian Anak Saksi bertanya *"kak siti mana? Kak siti yang jualan cincau depan tepbek ya?"*, lalu Anak jawab *"iya"*, dan Anak Saksi mengatakan *"Kakak Aku Tu, Anak Mana Yang Bawa?"* lalu Anak jawab *"anak perlak"*, lalu Anak Saksi mengatakan *"kenapa gak ajak aku tadi malam?"*, lalu Anak jawab *"namanya aku gak tau"*, lalu Anak Saksi mengatakan *"kalo anak tu kemari lagi, tengok aja"*;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira Pukul 23.00 WIB. Anak dihubungi oleh Saksi Mutia Hasanah Binti Wahidin mengatakan *"bid, si eri di kota ni, mau jemput kakak"*, kemudian Saksi Siti Nur Azizah Binti Alm. Idris Matsyah mengatakan *"kek mana ni bid, kita gas?"*, lalu Anak jawab *"ya gak tau, suka ati, abid dirumah ni"*, lalu Saksi Siti Nur Azizah Binti Alm. Idris Matsyah menyuruh Anak untuk menjemputnya yang berada dirumahnya di Desa Sidorejo Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa, sebelum Anak menjemput Saksi Siti Nur Azizah Binti Alm. Idris Matsyah, Anak mempersiapkan 1 (Satu) Bilah Celurit yang Anak masukkan ke dalam Tas, lalu Anak Saksi yang saat itu sedang berada dirumah Anak mengatakan *"ngapain kau bawa-bawa arit? sok keren kau, parangnya mana?"*, lalu Anak mengambil 1 (Satu) bilah Parang yang berada dibawah tempat tidur dan meletakkannya didepan rumah dan Anak meletakkan kembali 1 (Satu) bilah Celurit tersebut dan pergi bersama Fiki (DPO) menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam Merah milik Fiki (DPO) menuju Pos KUPI, setibanya di Pos KUPI Anak menurunkan Fiki (DPO) kemudian Anak pergi menjemput Saksi Siti Nur Azizah Binti Alm. Idris Matsyah dirumahnya dan membawanya ke Pos KUPI Langsa, kemudian Anak kembali lagi kerumah Saksi Siti Nur Azizah Binti Alm. Idris Matsyah menjemput Saksi Mutia Hasanah Binti Wahidin dan Rindu (DPO) menuju Pos KUPI, setelah semua ada di Pos KUPI kemudian Anak, Saksi Siti Nur Azizah Binti Alm. Idris Matsyah, Saksi Mutia Hasanah Binti Wahidin, Rindu (DPO), Fiki (DPO) dan Irham Pegawai Pos KUPI Langsa duduk sambil menunggu kabar dari Korban Eri Iswandi Bin Bakhtiar, lalu Saksi Mutia Hasanah Binti Wahidin mengatakan bahwa Korban Eri Iswandi Bin Bakhtiar akan menjemputnya dan Saksi Mutia Hasanah Binti Wahidin bertanya pada Saksi Siti Nur Azizah Binti Alm. Idris Matsyah *"kek mana ni kak, si eri mau jemput aku"*, lalu Saksi Siti Nur Azizah Binti Alm. Idris Matsyah bertanya pada Anak

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"kek mana ni bid?", lalu Anak jawab "terserah kakak, abid belum siap-siap ni, takutnya orang ni rame", lalu Saksi Mutia Hasanah Binti Wahidin mengatakan "bentar-bentar, aku angkat telepon si eri", kemudian pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira Pukul 01.30 WIB. Anak menyadari bahwa Saksi Mutia Hasanah Binti Wahidin tidak kembali setelah sebelumnya pamit untuk angkat telpon, kemudian Anak bertanya pada Saksi Siti Nur Azizah Binti Alm. Idris Matsyah "mana kak mutia, kok gak balek-balek?", lalu dijawab Saksi Siti Nur Azizah Binti Alm. Idris Matsyah "kamar mandi dia", lalu Anak jawab "mana mungkin lama kali ke kamar mandi", kemudian Anak dan Saksi Siti Nur Azizah Binti Alm. Idris Matsyah mencoba untuk menghubungi Saksi Mutia Hasanah Binti Wahidin namun nomornya tidak aktif, 15 menit kemudian Saksi Mutia Hasanah Binti Wahidin menghubungi Saksi Siti Nur Azizah Binti Alm. Idris Matsyah dan mengatakan bahwa telah bersama Korban Eri Iswandi Bin Bakhtiar, kemudian Anak dan Fiki (DPO) pergi untuk mencari Saksi Mutia Hasanah Binti Wahidin, lalu di Simpang Desa Perumnas Kecamatan Langsa Baro Anak bertemu dengan Anak Saksi dan Fahmi dan mengatakan "pal, anak yang bawa kakak kau kemaren (korban) ada disini, lagi bawa kak mutia", lalu dijawab Anak Saksi "dimana dia?", lalu Anak jawab "coba liat di alur dua", lalu Anak bersama-sama dengan Fiki (DPO) langsung menuju Desa Alur Dua Bakaran Batee Kecamatan Langsa Baro namun tidak menemukan keberadaan Saksi Mutia Hasanah Binti Wahidin dan Korban Eri Iswandi Bin Bakhtiar, lalu Anak dan Fiki (DPO) kembali kerumah Anak dan dirumah Anak sudah ada Anak Saksi, kemudian Anak mengambil 1 (Satu) bilah Celurit yang berada didalam kamar Anak dan memasukkannya ke dalam tas, lalu Anak dan Fiki (DPO) pergi untuk mencari Saksi Mutia Hasanah Binti Wahidin dan sKorban Eri Iswandi Bin Bakhtiar, kemudian Anak melihat Saksi Mutia Hasanah Binti Wahidin dan Korban Eri Iswandi Bin Bakhtiar sedang bertengkar di pinggir jalan Desa Alue Dua Bakaran Batee Kecamatan Langsa Baro, kemudian Anak dan Fiki (DPO) memantau di depan SPBU Alur Dua, pada saat Anak sedang memantau Saksi Mutia Hasanah Binti Wahidin dan Korban Eri Iswandi Bin Bakhtiar datang Anak Saksi dan Fahmi, kemudian Fahmi pergi meninggalkan mereka setelah mengantar Anak Saksi ke depan SPBU Alur Dua, lalu Anak menyuruh Fiki (DPO) dan Anak Saksi untuk menjemput Saksi Nabil Bin Alm. Sahrul yang sedang berada dirumah Anak, setelah Fiki (DPO), Anak Saksi kembali dari menjemput Saksi Nabil Bin Alm. Sahrul, selanjutnya Anak, Fiki (DPO) dan Nabil mendatangi Korban Eri Iswandi Bin Bakhtiar lalu Anak bertanya pada Korban Eri Iswandi Bin Bakhtiar "mau ngapain kau bawa-bawa dia?" sambil Anak mengacungkan 1 (Satu)

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lgs



Bilah Celurit yang Anak pegang menggunakan tangan kanan ke hadapan Saksi Eri Aswandi, namun Saksi Eri Aswandi tidak menjawab, kemudian Anak memindahkan Celurit tersebut dari tangan kanan Anak ke tangan kiri dan melakukan pemukulan terhadap Korban Eri Iswandi Bin Bakhtiar menggunakan tangan kanan dibagian bahu kiri Korban Eri Iswandi Bin Bakhtiar sebanyak 1 (Satu) kali, kemudian Saksi Nabil Bin Alm. Sahrul langsung memukul Korban Eri Iswandi Bin Bakhtiar menggunakan tangan kanannya di badan Korban Eri Iswandi Bin Bakhtiar bagian belakang sebanyak 1 (Satu) Kali, lalu Korban Eri Iswandi Bin Bakhtiar mencoba untuk melarikan diri menggunakan Sepeda Motor milik Korban Eri Iswandi Bin Bakhtiar namun ditahan oleh Saksi Nabil Bin Alm. Sahrul hingga mengakibatkan Korban Eri Iswandi Bin Bakhtiar terjatuh dari Sepeda Motornya, kemudian Korban Eri Iswandi Bin Bakhtiar lari sambil meminta tolong, melihat Korban Eri Iswandi Bin Bakhtiar lari, selanjutnya Saksi Nabil Bin Alm. Sahrul membawa lari 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA N-MAX, Warna HITAM, Nopol BL 3188 DBG, Noka MH3SG5620MK417151, Nosin G3L8E0813323 milik Korban Eri Iswandi Bin Bakhtiar, lalu Anak pergi pulang kerumah, kemudian Anak menghubungi Saksi Nabil Bin Alm. Sahrul dan bertanya "bang, kau bawa kemana kereta nya? balikkan bang", lalu Saksi Nabil Bin Alm. Sahrul mengatakan "*ini aku lagi di alur buluh sama noval, kuhabiskan dulu minyak keretanya nanti aku balikan*", lalu pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira Pukul 09.00 WIB. datang Personil Polsek Langsa Barat kerumah dan membawa Anak ke Polsek Langsa Barat;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak Bersama dengan Anak Saksi, Saksi Mutia Hasanah Binti Wahidin, Saksi Siti Nur Azizah Binti Alm. Idris Matsyah, Saksi Nabil Bin Alm. Sahrul, Rindu (DPO) dan Fiki (DPO) mengambil sepeda motor yang merupakan milik korban Eri Aswandi Bin Bakhtiar tanpa izin sebagaimana terurai diatas telah memenuhi unsur "mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", sehingga dengan demikian Hakim berpendapat unsur kedua tersebut di atas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. 3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "melakukan kekerasan" dalam unsur ini adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasmani tidak Kecamatanil secara nyata yang tidak sah, dimana yang disamakan dengan kekerasan dalam hal ini adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya, yang artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikit pun;

Menimbang, bahwa kekerasan dalam unsur ini termasuk pula mengikat orang yang punya rumah, menutup di dalam kamar, dan tindakan lainnya, dimana tindakan tersebut dilakukan sebelum, bersama-sama atau setelah dilakukan perbuatan pencurian tersebut, dengan maksud untuk menyiapkan atau mempermudah pencurian itu atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa kekerasan tersebut harus ditujukan kepada seseorang, dimana orang tersebut bukan hanya si pemilik dari barang yang akan dicuri tersebut, melainkan siapa saja yang berada pada waktu dan tempat tersebut yang dipandang sebagai penghalang maksud si pelaku tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan Anak Bersama dengan Anak Saksi, Saksi Mutia Hasanah Binti Wahidin , Saksi Siti Nur Azizah Binti Alm. Idris Matsyah, Saksi Nabil Bin Alm. Sahrul, Rindu (DPO) dan Fiki (DPO) yang melakukan pemukulan dan mengacungkan celurit kepada korban Eri Aswandi Bin Bakhtiar hingga membuat Korban ketakutan dan berusaha melarikan diri dan terjatuh dari sepeda motor yang kemudian memudahkan Saksi Nabil Bin Alm. Sahrul untuk merampas atau mengambil tanpa izin sepeda motor milik korban Eri Aswandi Bin Bakhtiar yang kemudian dipergunakan oleh Saksi Nabil Bin Alm. Sahrul dan Anak Saksi keliling kota Langsa dan sebelumnya telah menargetkan Handphone milik korban sebagaimana perencanaan yang telah disusun yang meski tidak sempat dilakukan karena korban telah melarikan diri sebagaimana terurai pada pertimbangan unsur kedua yang digunakan kembali dalam pertimbangan unsur ketiga ini, Hakim berpendapat unsur “Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Seseorang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak bersama-sama dengan Anak Saksi, Saksi Mutia Hasanah Binti Wahidin, Saksi Siti Nur Azizah Binti Alm. Idris Matsya

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h, Saksi Nabil Bin Alm. Sahrul, Rindu (DPO) dan Fiki (DPO) mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha NMAX warna Hitam tahun 2021 dengan Nopol BL 3188 DBG, Noka: MH3SG5620MK417151, Nosin: G3L8E0813323 milik korban Eri Aswandi Bin Bakhtiar dilakukan dengan pembagian peranan masing-masing dimana Saksi Siti Nur Azizah Binti Alm. Idris Matsyah sebagai pencetus ide atau orang yang merencanakan perbuatan tersebut, Saksi Mutia Hasanah Binti Wahidin sebagai orang yang berperan memancing korban untuk mau datang ke Langsa, Saksi Nabil Bin Alm. Sahrul sebagai orang yang memukul Saksi korban dan menarik besi belakang sepeda motor sehingga terjatuh serta membawa lari sepeda motor milik korban Eri Aswandi Bin Bakhtiar, Anak Saksi sebagai orang yang membantu Nabil Bin Alm. Sahrul membawa lari Sepeda Motor milik korban Eri Aswandi Bin Bakhtiar dan Anak sebagai orang yang mengatur teknis pelaksanaan perbuatan dan memukul korban Eri Aswandi Bin Bakhtiar serta mengancam korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah celurit;

Menimbang bahwa perbuatan Anak sebagaimana terurai diatas dan terungkap di persidangan serta telah diuraikan pada pertimbangan unsur kedua yang digunakan juga dalam pertimbangan unsur keempat ini menurut Hakim telah memenuhi unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sehingga dengan demikian unsur keempat ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan namun berupa permohonan keringanan hukuman, akan Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak dapat menemukan hal-hal yang dapat membuat Anak lepas dari pertanggungjawaban pidana terhadap diri Anak baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Hakim berpendapat bahwa Anak mampu bertanggungjawab oleh karenanya Anak haruslah dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Anak saat melakukan perbuatan dan diajukan ke persidangan sudah berusia 17 Tahun atau telah berusia diatas 14 tahun maka berdasarkan ketentuan Pasal 32 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap anak dapat dilakukan

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lgs



penahanan mengingat ancaman hukuman terhadap pasal yang didakwakan adalah diatas 7 tahun, namun mempertimbangkan terhadap Anak tidak dilakukan penahanan sejak tahap penyidikan hingga penuntutan, dan dengan adanya jaminan orang tua anak maka Hakim merujuk pada pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan terhadap anak sejak awal proses pemeriksaan persidangan tidak dilakukan penahanan, namun mengamati jalannya proses persidangan dan arah pidana yang akan dijatuhkan terhadap Anak, maka Hakim menetapkan Anak ditahan terhitung sejak tanggal 21 Mei 2024 sebelum agenda pembacaan putusan;

Menimbang, bahwa rekomendasi/ pendapat dari petugas Balai Pemasyarakatan Kelas II Lhokseumawe tentang hasil Litmas terhadap Anak Nomor Register Litmas : 107/LitAnak/XII/BKA/2023 atas nama M. Abid Darwis Bin Nurdin Darwis tertanggal 27 Desember 2023 yang pada pokoknya menerangkan dalam rekomendasinya agar "Anak dapat ditempatkan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Banda Aceh". Rekomendasi ini diajukan dengan pertimbangan, yaitu LPKA dapat memberikan pembinaan dan pembimbingan di bidang spiritual atau keagamaan, kepanduan atau kepramukaan, life skill atau keterampilan hidup dan setiap Anak diberikan keterampilan sesuai bakat dan minatnya sehingga dengan ditempatkannya klien di LPKA kami berharap kepada klien agar menjadi manusia yang bertanggungjawab dan bertaqwa dan bisa menghidupkan dirinya sendiri dan Menimbang rasa keadilan terhadap korban;

Menimbang, bahwa orang tua anak di persidangan telah memberikan pendapat yang pada pokoknya memohon agar terhadap anak tidak diberikan hukuman penjara, namun jika pun harus dipenjara, orang tua Anak memohon agar Anak dapat menjalani hukuman di penjara kota Langsa saja agar bisa sering dikunjungi oleh orang tua Anak;

Menimbang bahwa, terhadap tuntutan penuntut Umum, rekomendasi dari petugas Balai Pemasyarakatan Kelas II Lhokseumawe tentang hasil Litmas terhadap Anak Nomor Register Litmas : 107/LitAnak/XII/BKA/2023 atas nama M. Abid Darwis Bin M. Nurdin Darwis tertanggal 27 Desember 2023 dan Pendapat Orang tua Anak, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pidana penjara adalah ultimum remidium atau pilihan terakhir yang bisa dijatuhkan terhadap Anak setelah dipertimbangkan segala sesuatunya terkait ancaman pidana pasal yang didakwakan, dan sikap yang ditunjukkan Anak serta motivasi anak melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pidana terlebih lagi pergaulan di kehidupan sehari-hari yang jelas terang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang didakwakan terhadap Anak adalah paling lama 12 Tahun yang dalam penilaian Hakim termasuk ancaman pidana yang tergolong berat, selanjutnya dari fakta yang terungkap di persidangan, motivasi Anak untuk melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan semata-mata sebagai bentuk solidaritas terhadap teman yang baru dikenalnya dan nyata-nyata mengetahui bahwa antara Korban Eri Aswandi dengan Saksi Siti Nur Azizah terjadi konflik terkait transaksi jasa yang bertentangan dengan Peraturan perundangan yang berlaku, moral dan kesusilaan yang juga telah menodai Citra Aceh sebagai daerah yang berlandaskan Syariat Islam. Selanjutnya bebasnya Anak bermain hingga larut malam dan merasa biasa berteman dengan siapapun tanpa memilahnya menurut hakim adalah bentuk pergaulan yang salah dan menjadi sinyal akan lemahnya pengawasan dan kemampuan mendidik orang tua terhadap Anak, sehingga Hakim berpendapat bahwa Anak harus mendapatkan Pendidikan dengan disiplin dan pengawasan yang tegas dengan tetap mengedepankan kepentingan terbaik bagi Anak dalam bentuk pidana penjara, dan LPKA Banda Aceh adalah satu-satunya tempat yang tepat untuk itu dan terkait lamanya Anak menjalani pidana di LPKA tersebut akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang bergagang kain hitam, 1 (satu) bilah cerurit bergagang kain -hitam, 1 (satu) tas warna abu-abu bertulisan lock dead, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha NMAX warna Hitam tahun 2021 dengan Nopol BL 3188 DBG, Noka: MH3SG5620MK417151, Nosin: G3L8E0813323, 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi 9 Warna Biru, 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi 6A Warna Gold, 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A31 Warna Hijau Tosca, 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y20S Warna Biru oleh karena dipergunakan juga dalam perkara lain dengan Anak Siti Nur Azizah Binti Alm Idris Matsyah, Sehingga hakim perlu menetapkan terhadap semua barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara Siti Nur Azizah Binti Idris Matsyah;

Menimbang, bahwa terhadap pidana termaksud yang hendak dijatuhkan kepada Anak juga harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat dan khususnya dapat memenuhi rasa keadilan bagi korban serta juga mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Anak;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Anak tersebut tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam ataupun untuk merendahkan harkat dan martabatnya, melainkan untuk menyadarkan Anak atas kesalahannya dan untuk pembinaan terhadap Anak, yang diharapkan mampu menjadi daya tangkis baginya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum dan pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya tentang konsekuensi sebuah perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak merugikan korban;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Anak berterus terang dan tidak menyulitkan persidangan;
- Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;
- Antara Anak dengan korban Eri Aswandi telah terjadi perdamaian dan saling memaafkan

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **Anak** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Banda Aceh;
3. Menetapkan Anak tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang bergagang kain hitam
 - 1 (satu) bilah cerurit bergagang kain -hitam

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tas warna abu-abu bertulisan lock dead
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha NMAX warna Hitam tahun 2021 dengan Nopol BL 3188 DBG, Noka: MH3SG5620MK417151, Nosin: G3L8E0813323
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi 9 Warna Biru
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi 6A Warna Gold
- 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A31 Warna Hijau Tosca
- 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y20S Warna Biru

Dipergunakan dalam perkara Siti Nur Azizah Binti Alm. Idris Matsyah

5. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, oleh Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Langsa, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Naida Sari Nasution, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Langsa, serta dihadiri oleh Feryando, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Naida Sari Nasution

Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)